



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 440/Kep. 219 -Dinkes/2020
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PENANGANAN RUJUKAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu dilakukan penunjukan Rumah Sakit yang dapat menyelenggarakan rujukan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Penanganan Rujukan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 64, Seri E);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.224-Dinkes/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;

11. Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 360/Kep.150-BPBD/2020 tentang Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona*
Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi
dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan
Kedaruratan Nuklir, Biologis dan Kimia;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi
Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai penyakit
yang dapat menimbulkan wabah dan upaya
penanggulangannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon sebagai Rujukan
dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*,
terdiri dari:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Waled;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun;
3. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;
4. Rumah Sakit Mitra Plumbon;
5. Rumah Sakit Sumber Waras;
6. Rumah Sakit Permata Cirebon;
7. Rumah Sakit Pertamina Cirebon;
8. Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Cirebon;
9. Rumah Sakit Sumber Hurip;
10. Rumah Sakit Jantung Hasna Medika; dan
11. Rumah Sakit Ibu dan Anak Khalishah.

KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertugas :

- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus *Corona Virus*
Disease 2019 (Covid-19) atau Pasien Dalam Pengawasan
atau kasus konfirmasi sesuai pedoman;
- b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan
spesimen sesuai standar;

- c. meningkatkan kapasitas ruang isolasi dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- d. memberikan pelayanan pemulasaran jenazah pada dugaan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, atau Pasien Dalam Pengawasan atau kasus konfirmasi;
- e. melakukan pencatatan dan pelaporan, menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus dugaan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melalui Surveilans pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. melakukan pelaporan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan melakukan entri dan *update* data *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di aplikasi Rumah Sakit *Online* setiap hari serta secara rutin memutakhirkan data ketersediaan tempat tidur di aplikasi SIRANAP.

KETIGA : Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.224-Dinkes/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu, yaitu RSUD Waled, RSUD Arjawinangun, Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Mitra Plumbon agar lebih meningkatkan kapasitas perawatan untuk penanganan *Covid-19*.

KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.